

## Bijak Dan Cerdas Bersosial Media Di Era Keterbukaan Informasi Di Desa Simanindo Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir

Sartana<sup>1</sup>, Maranata Pasaribu<sup>2</sup>, Sariadin Siallagan<sup>3</sup>, Fauzi Haris Simbolon<sup>4</sup>, Jaidup Banjarnahor<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Mandiri Bina Prestasi

Jl. Letjend. Djamin Ginting No.285-287, Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia - 20155

<sup>1</sup>sartanasinurat@gmail.com, <sup>2</sup>kiainggo@gmail.com, <sup>3</sup>sammalagan2017@gmail.com, <sup>4</sup>farisboys@gmail.com,  
<sup>5</sup>marbun2005@gmail.com

---

### Abstrak

Era keterbukaan informasi, tingkat kebutuhan masyarakat akan informasi semakin tinggi dan mendesak. Hal ini memicu masyarakat untuk menuntut hak mereka khususnya hak dalam kemudahan dan kenyamanan mendapatkan informasi. Kebutuhan masyarakat akan informasi merupakan hak pokok bagi setiap orang dalam rangka mengembangkan kualitas pribadinya maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Media sosial/ social media atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media modern yang pembuatan dan pengembangannya mengikuti perkembangan teknologi yang interaktif. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam media modern ini sangatlah tinggi, sehingga memungkinkan banyak penyalahgunaan dalam penyampaian informasi dan pesan yang mengakibatkan terjadinya miss informasi dikalangan sesame pengguna media sosial bahkan menimbulkan pemahaman yang sesat (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech). Untuk itu dibutuhkan kebijakan dan kecerdasan dalam menggunakan media sosial agar informasi yang dikirim maupun yang diterima merupakan informasi yang bermutu dan tidak menyesatkan. Dengan dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan bijak dan cerdas ber media sosial dikalangan masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat (khususnya di Desa Simanindo, kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir) dalam menggunakan media sosial yang baik, sehat dan bermutu.

*Kata Kunci:* Bijak dan Cerdas, Media Sosial, Era Keterbukaan Informasi, Desa Simanindo.

---

### 1. Pendahuluan

Desa simanindo merupakan desa perbatasan kecamatan antara kecamatan Simanindo dan Kecamatan Pangururan, Desa Simanindo merupakan salah satu desa objek wisata, dan menjadi salah satu pintu keluar masuknya orang ke kabupaten samosir baik itu penduduk atau masyarakat samosir sendiri atau wisatawan local maupun mancanegara yang ingin berlibur di Samosir, melalui pelabuhan kapal selain di Desa Tomok yang merupakan pintu masuk dan keluar bagi orang-orang yang akan melakukan aktivitasnya termasuk berdagang. Desa Simanindo memiliki luas wilayah 5,04 km dengan perbandingan luas terhadap Kecamatan Simanindo mencapai 2,54 %. Desa Simanindo memiliki jumlah penduduk mencapai 722 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 143,25 jiwa/km. Sebagian besar penduduk/masyarakat Desa Simanindo hidup dari hasil pertanian, perikanan dan berdagang.

Pada era keterbukaan informasi dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan informasi semakin mendesak dan penting. Hal ini mendorong berbagai elemen masyarakat untuk menuntut hak dasar mereka khususnya hak dalam memperoleh informasi. Kebutuhan masyarakat akan informasi merupakan hak pokok bagi setiap orang dalam rangka mengembangkan kualitas pribadinya maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi, Hal ini dapat terlihat melalui pengakuan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, seperti yang yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 28F. Berkembangnya sarana informasi, membuat pemerintah juga menggunakan sosial media sebagai sarana penyampai informasi di Era Digital ini. Situs Instagram, Facebook dan Twitter dan aplikasi Whatsapp menjadi sarana alternatif untuk menyampaikan informasi publik.

Media sosial/ social media atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media modern yang sarat dengan muatan teknologi. Muatan teknologi interaktif dalam media modern ini sangatlah tinggi dan penting. Media sosial, dikutip dari Wikipedia, dinyatakan sebagai sebuah media yang terkoneksi dengan jaringan internet yang para penggunanya dapat dengan mudah berkomunikasi, sharing informasi, dan membangun konten

melalui aplikasi dan website. Saat ini bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia adalah Facebook, Whatsapp, Instagram, Tiktok, Telegram dan Twitter

Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan penting yang berlaku **“Bijak Dan Cerdas Bersosial Media Di Era Keterbukaan Informasi Di Desa Simanindo Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir”** yang dilaksanakan di kantor Desa Simanindo Kec. Simanindo, Kab. Samosir, yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Simanindo baik tua maupun muda agar tidak mengalami miss informasi dan mengurangi pemahaman yang sesat terhadap ragam informasi yang beredar di media sosial.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di halaman sebuah Kantor Desa Simanindo, Kec. Simanindo, Kab. Samosir. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini tim pengabdian masyarakat yang terdiri dari beberapa dosen/staf pengajar dan mahasiswa dari Universitas Mandiri Bina Prestasi (UMBP) menerapkan metode sosialisasi dan penyuluhan tentang efek dari penyalahgunaan media sosial serta solusi untuk bijak dan cerdas dalam menggunakan sosial media. Dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan pada kegiatan sosialisasi ini tim pengabdian kepada masyarakat menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Metode Pengamatan (Observasi)

Metode ini dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi pengabdian yaitu Kantor Desa Simanindo untuk memberikan informasi terkait efek positif dan negatif penggunaan media sosial

b. Metode Wawancara (interview)

Tim pengabdian melakukan tanya jawab secara langsung kepada masyarakat Desa Simanindo baik orang tua, dewasa, remaja dan anak-anak mengenai aktivitas mereka dalam bersosial media (seperti kemudahan dan keuntungan yang didapat dari social media)

c. Metode Studi Kepustakaan.

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan sumber data yang dibutuhkan dalam proses sosialisasi dan penyuluhan bijak dan cerdas dalam bersosial media di era keterbukaan informasi melalui pengumpulan data dan informasi dari buku, majalah, bulletin, tabloid, jurnal maupun artikel yang tersebar di internet.

d. Metode Penyuluhan

Metode ini dilakukan dengan memberikan pengarahan kepada penduduk dan masyarakat Desa Simanindo pemahaman, kelebihan dan kekurangan serta unsur-unsur positif dan negative dari penggunaan media social melalui presentase materi bijak dan cerdas bersosial media.

Adapun data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi pengabdian berupa data primer dan data sekunder yang dibutuhkan dalam proses sosialisasi dan penyuluhan bijak dan cerdas bersosial media melalui metode pengumpulan data yang telah dijelaskan sebelumnya adalah:

1. Data Primer

Merupakan data penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan yang terdiri dari: profil Desa, Pemerintahan Desa, Potensi Desa, Statistik Penduduk Desa Simanindo, aktifitas dan kegiatan penduduk, jenis media sosial yang digunakan serta pemanfaatan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang dibutuhkan untuk melengkapi pembuatan laporan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh dari sumber pustaka berupa buku, artikel, bulletin maupun media internet yang berupa teori terkait media sosial, teknik penggunaan media sosial yang baik dan benar, serta aturan dan undang-undang dalam penggunaan media sosial.

### 3. Materi Dan Prosedur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

#### 3.1. Materi PkM

Materi yang dipaparkan dalam pelaksanaan PkM di Desa Simanindo, Kec. Simanindo, Kab. Samosir untuk tujuan sosialisasi bijak dan cerdas bersosial media di era keterbukaan informasi dalam penyampaian materi penyuluhan dan pengarahan cara menggunakan media sosial yang benar dan bermutu terdiri dari:

- Pengenalan Media Sosial (Jejaring Sosial)
- Internet Sehat
- Say No For Hoax And Hate Speech
- Penggunaan Alat Ukur Media Sosial
- Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Media Sosial
- Ranah Hukum Penyalahgunaan Media Sosial (UU-ITE)

#### 3.2. Posedur Pelaksanakan PkM

Adapun uraian dari prosedur yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Desa Simanindo terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

##### a. Tahap Perencanaan

Dalam Tahap awal ini tim pengabdian membuat rencana dan jadwal pelaksanaan program sosialisasi dan mempersiapkan materi dan alat peraga yang nantinya akan digunakan pada saat proses sosialisasi.

##### b. Tahap Implementasi

Pada tahap ini dilakukan penyampain materi sosialisasi kepada penduduk Desa Simanindo melalui aktifitas penyuluhan dan pengarahan agar masyarakat dapat berperilaku bijak dan cerdas menggunakan media sosial melalui bentuk presentase menggunakan Microsoft power point dengan tampilan yang menarik, dilanjutkan dengan memutar video penyalahgunaan media sosial serta efek negative yang ditimbulkan.

Keterbukaan Informasi Publik Menjamin Kualitas Hidup yang Lebih Baik



Gbr. 1. Keterbukaan Informasi Publik dan Facebook Insight

##### c. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dari awal hingga selesai untuk melakukan penilaian kinerja terhadap tingkat kesuksesan dari pelaksanaan kegiatan mulai dari tingkat pemahaman penduduk/masyarakat desa terhadap materi sosialisasi yang dipaparkan hingga tingkat kemampuan dan keterampilan penduduk terutama remaja dan anak-anak usia sekolah sesuai dengan indikator yang telah ditentukan pada pemaparan materi. Jika terdapat kendala yang dihadapi peserta sosialisasi dan penyuluhan

selama kegiatan berlangsung maka akan dianggap sebagai temuan yang nantinya akan di analisa ulang oleh tim pengabdian untuk mendapatkan solusi penyelesain masalah sesegera mungkin.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bijak dan cerdas bersosial media di era jeterbukaan informasi sangat dibutuhkan dalam proses meminimalisir dan menghindari terjadinya penyalahgunaan media sosial pada masyarakat khususnya di Desa Simanindo, Kec. Simanindo, Kab. Samosir yang dapat berddampak pada pelanggaran Undang-Undang ITE.

##### *4.1. Dampak Positif dan Negatif Bersosial Media*

Berikut ini akan diuraikan beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial, disertai dengan beberapa contoh kasus penyalahgunaan media sosial beserta solusi bijak dan cerdas bersosial media.

##### **1. Dampak Positif**

- a. Memudahkan interaksi dengan banyak orang
- b. Memperluas pergaulan
- c. Menghilangkan batasan jarak dan waktu
- d. Memudahkan dalam mengekspresikan diri
- e. Penyebaran informasi berlangsung secara cepat
- f. Biaya yang dikeluarkan lebih murah



Gbr. 2. Komunikasi dan interaksi dengan media sosial

##### **2. Dampak Negatif**

- a. Memperbesar jarak hubungan sosial
- b. Interaksi tatap muka cenderung menurun/berkurang
- c. Membuat kecanduan berinternet
- d. Sangat mudah mempengaruhi orang lain
- e. Masalah privacy
- f. Sering menimbulkan konflik



Gbr. 3. Dampak Negatif Media Sosial

#### 4.2. Tips Menjadi Pengguna Media Sosial Yang Bijak Dan Cerdas

1. Batasi dan Seleksi permintaan pertemanan  
Membatasi dan menyeleksi pertemanan di media sosial dapat mengurangi dampak negatif yang mempengaruhi perilaku pengguna di media sosial, selain itu dengan tidak sembarangan menambah pertemanan akan menjauhkan diri pengguna dari tindak kriminal yang saat ini sering terjadi seperti penipuan, pemerasan, penculikan bahkan pemerkosaan yang awalnya dari pertemanan dan komunikasi di media sosial
2. Gunakan identitas yang asli tetapi jangan yang bersifat rahasia  
Menggunakan identitas asli akan memudahkan keluarga maupun teman untuk menemukan dan berkomunikasi sehingga tali silaturahmi tidak terputus.
3. Jangan Share nomor telephone dan informasi yang bersifat pribadi dan rahasia  
Untuk menghindari terjadinya kejahatan di dunia cyber usahakan jangan sembarang memberikan nomor telepon dan data pribadi yang bersifat rahasia, kecuali untuk urusan bisnis yang formal dan mempunyai kekuatan hukum.
4. Memasang foto profil yang wajar  
Selain untuk memudahkan teman dan keluarga menemukan anda, foto profil yang wajar juga akan akan menghindarkan anda dari penilaian yang negatif sehingga dapat menghindarkan anda dari tindak kejahatan
5. Jaga sikap, perilaku dan etika  
Sebelum membuat status dan memberi komentar, pikir terlebih dahulu agar status dan komen yang dikirim tidak menimbulkan respon negatif dari orang-orang yang membacanya
6. Hindari perdebatan yang tidak sehat  
Berdebat di media sosial adalah hal yang biasa dan sering terjadi jika materi perdebatan memiliki nilai positif dan sehat, namun jika sudah mengarah ke debat kusir dan tidak sehat sebaiknya hindari atau abaikan saja.
7. Gunakan proteksi akun yang baik. (Self Protect)  
Proteksi akun media sosial sebaiknya mengikuti aturan dan format yang baik sehingga tidak mudah untuk dibobol atau dicuri oleh orang lain seperti (menggunakan Minimal 1 Huruf Capital, Minimal 1 Huruf Kecil, Minimal ada 1 Angka dan Karakter simbol)

#### 5. Kesimpulan

Dari hasil kegiatan PkM yang dilakukan tim pengabdian pada Desa Simanindo, Kec. Simanindo, Kab. Samosir berkaitan dengan bijak dan cerdas bersosial media di era keterbukaan informasi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan survey dan wawancara yang dilakukan yakni:

- a. Masyarakat dan Penduduk Desa Simanindo banyak yang belum paham dan sadar manfaat dari bijak dan cerdas dalam penggunaan media sosial.



- b. Minat dan motivasi masyarakat Desa Simanindo sangat tinggi mengikuti sosialisasi dan penyuluhan terkait materi bijak dan cerdas bersosial media
- c. Langkah bijak dan cerdas dalam bersosial media sangat penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia (bukan hanya masyarakat Desa Simanindo saja) agar dapat tercapai penyampaian informasi yang sehat dan bermutu melalui media sosial.

Setelah melakukan sosialisasi bijak dan cerdas bersosial media di era keterbukaan informasi sebagai solusi maka dapat dipastikan bahwa aktivitas bersosial media di Desa Simanindo, Kec. Simanindo, Kab. Samosir dapat lebih sehat dan bermutu.

## 6. Saran

- a. Dalam meningkatkan minat dan motivasi bijak dan cerdas bersosial media dibutuhkan pendampingan dan bimbingan serta pengawasan dari orang tua para warga Desa Simanindo, dan selalu berpedoman pada Undang-Undang ITE.
- b. Untuk dapat menerapkan langkah bijak dan cerdas bersosial media diharapkan petugas penyuluhan dari Dinas KomInfo cepat tanggap dan bergerak cepat dalam memberantas Hate Speech dan Hoax melalui Sosialisasi dan penyuluhan Internet Sehat ke masyarakat luas seluruh Wilayah Indonesia
- c. Diharapkan warga net Indonesia dapat bersosial media dengan lebih beretika dalam menyampaikan konten informasi yang bermutu dan sehat

## Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Desa Simanindo, Kec. Simanindo, Kab. Samosir beserta para warga dan penduduk yang memberikan dukungan kepada tim PkM Universitas Mandiri Bina Prestasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan bijak dan cerdas bersosial media di era keterbukaan informasi sehingga dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Juga tidak lupa tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas MBP yang ikut mendukung terlaksananya aktifitas PkM di Desa Simanindo melalui penerbitan Surat Tugas pelaksanaan PkM.



Gbr. 4. Photo bersama Pemerintah Desa dan Penduduk Desa Simanindo bersama Tim PkM Universitas Mandiri Bina Prestasi

## Referensi

- [1] Andryanto, S. D. (2021). Pelaku Ujaran Kebencian Terancam 6 Tahun Penjara serta Denda Maksimal Rp1 M. Tempo.Co.
- [2] Corry, A. (2009). Etika berkomunikasi dalam penyampaian aspirasi. Komunikasi
- [3] Fauzan, N. M. (2021). Krisisnya Etika Media Sosial di Indonesia. Kumparan.Com.
- [4] Herawati, D. M. (2016). Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. Promedia.
- [5] ICT Watch dengan lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial CC BY-NC Ver. 2.3 / Januari 2018, ISBN : 978-602-51324-4-5
- [6] Jamil, M. (2017). Hukum dan Etika dalam Bermedia Sosial. OSF Preprints
- [7] Kominfo. (2019). Kominfo Identifikasi 486 Hoaks Selama April 2019, Total Hoaks Sejak Agustus 2018 Sebanyak 1.731. Kominfo.go.id.
- [8] Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). Jurnal Rechtsens. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.533>
- [9] Rahmadhany, A., Aldila Safitri, A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- [10] Sitanggang, E. D., Pinem, A., Perangin-angin, J., Sembiring, M., & Saroha Simanjuntak. (2023). Pembangunan dan Pelatihan Penggunaan Website SMK Swasta Teknik Dairi. ULINA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 23–27. <https://doi.org/10.58918/ulina.v1i1.191>